

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 484-491
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8130861>

Kajian Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Yang Mengalami Pailit Di Masa Pandemi Covid-19

I Dewa Gede Mas Ananda Yudistira¹, Dewa Gede Edi Praditha²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: edipraditha@unmas.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 Indonesia saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian lokal, termasuk koperasi. Indonesia saat ini memiliki masalah kebangkrutan koperasi yang meningkat drastis. Alasan prosedur ini adalah kebangkrutan koperasi atau anggota dan krediturnya. Studi ini mengkaji apakah perlu mengirim email ke koperasi ketika mereka bertindak lalai selama pandemi Covid-19. Sektor ekonomi sentral negara sebagian dikendalikan oleh koperasi seperti korporasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Krisis Pandemi Covid-19 merupakan situasi yang sama sekali baru yang dialami oleh seluruh dunia, khususnya negara Indonesia. Akibatnya, banyak pembaruan telah dilakukan pada sistem hukum, membuat penelitian ini sangat berguna karena mengkaji undang-undang kepailitan koperasi yang berlaku untuk krisis ini. Koperasi adalah lembaga yang dirancang untuk mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan. Oleh karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan koperasi sangat tidak tepat dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini. Untuk mencegah koperasi tutup selama pandemi Covid-19, pemerintah harus turun tangan dan melatih, memantau, dan memprioritaskan mediasi. Hanya dengan demikian koperasi dapat terus beroperasi dan bertanggung jawab kepada anggota dan kreditur.

Kata kunci: *Kepailitan, Koperasi, Covid-19*

PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan yang didirikan untuk membangun perekonomian nasional Indonesia berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.¹ Koperasi adalah sekelompok orang dan badan yang diatur oleh aturan yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Sampai saat ini, koperasi telah berkembang secara signifikan. Di Indonesia khususnya, banyak koperasi bermunculan, yang mau tidak mau menimbulkan masalah regulasi baru. Koperasi diatur dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992.²

Koperasi masih menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat di era globalisasi. Karena proses peminjaman, jual beli dianggap sederhana dan tidak rumit. Koperasi adalah bentuk kerjasama yang mempertimbangkan masalah keluarga dan masalah keuangan.³ Salah satu pengaruh yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar untuk mengurangi kemiskinan adalah kontribusi koperasi, perluasan dan pengembangannya melalui proses pemberdayaan masyarakat.⁴

Selain perubahan yang disebabkan oleh globalisasi, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19, bencana yang memberikan dampak negatif yang signifikan pada beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi dan keberlangsungan koperasi. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Mendefinisikan Bencana Tidak Wajar Akibat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) menjelaskan keputusan Presiden untuk menetapkan keadaan darurat

¹ Rachmat Soeharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi," *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 Nomor 1 (2019): 2.

² Ni Nyoman dan Ni Gusti Ayu Diah Satyawati Ratih Kemala Sandy, "Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit," *Kertha Semaya* 6 Nomor 10 (2018): 3.

³ Pandji Anogara, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

⁴ Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996).

Covid-19 sebagai bencana nasional. Darurat Covid-19 didefinisikan sebagai force majeure karena ketidakmampuan badan hukum (perorangan) untuk memenuhi kewajibannya atau mencapai tujuannya karena keadaan yang tiba-tiba. Karena pada saat pengakhiran kontrak tidak dapat diasumsikan bahwa peristiwa itu terjadi, maka secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Akibatnya, koperasi merugi karena tidak bisa melanjutkan usahanya seperti biasa. Akibatnya, koperasi tidak lagi menerima dana untuk memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi, sehingga koperasi dinyatakan pailit.

Menurut UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004, kepailitan berarti perampasan harta milik orang lain; Orang ini bisa menjadi badan hukum atau alami. Prosesnya dilakukan oleh wali pailit di bawah pengawasan hakim. Cara lain para ahli mendefinisikan kepailitan adalah bahwa tindakan berdasarkan keputusan pengadilan mengakibatkan penyitaan semua aset di bawah pengawasan pengadilan. Retnoulana Maro.⁶ Dalam masyarakat kita, kebangkrutan lebih sering dikenal sebagai kebangkrutan. Hukum dagang dan perdata adalah bidang yang mengatur peraturan kepailitan. Atas dasar ini, kepailitan diatur oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang berlaku untuk kontrak untuk pelaksanaan barang bergerak dan tidak bergerak (modal kreditur). Selain itu, alinea kedua menyebutkan tata cara pembagian barang bergerak dan barang tidak bergerak menjadi agunan, yang dibagi rata (pari passu prorata parte).⁷

Ketika keputusan pailit dibuat oleh hakim dan pengadilan menganggapnya sebagai keputusan tetap, status nama koperasi berubah. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur bahwa usaha tidak dapat dilanjutkan lagi dan dalam naskah yang juga ditemukan kepailitan mengatur tentang kerjasama tersebut. Menurut penjelasan pasal tersebut, koperasi dapat dibubarkan apabila tidak mampu lagi mengurus dan membayar hutang kepada anggotanya. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan pembubaran koperasi PP berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1994. .

Dalam hal terjadi kebangkrutan, itu akan dibagi antara semua badan administrasi yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, karena merupakan badan hukum dengan tanggung jawab hukum bersama. Karena ketika koperasi didirikan, cita-cita kekeluargaan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota digunakan dan ditampilkan, maka solusinya harus dijelaskan terlebih dahulu dalam musyawarah sebelum proses kepailitan dan pembubaran koperasi. Pandemi Covid-19 merupakan jenis keadaan darurat yang masih dapat ditolerir karena merupakan bencana bukan akibat kesalahan, kedengkian atau kelalaian pimpinan koperasi.

Studi Afreeporamara (2019) “Trustatory Hambatan dalam Pembayaran Utang Koperasi Diselesaikan dengan Kepailitan” adalah salah satu studi sebelumnya tentang kebangkrutan koperasi.⁸ Artikel tersebut merupakan bahasan yang sangat menarik untuk menjelaskan tentang tanggung jawab seorang wali amanat yang ditelaah secara mendalam termasuk tanggung jawab, tugas dan wewenang wali amanat dalam menjalankan tugasnya. Mengingat praktisi kepailitan memiliki peran sentral dalam proses kepailitan koperasi yang diputuskan oleh pengadilan. Keterbatasan penelitian menghalangi pembahasan lebih dalam tentang proses kepailitan dan pihak-pihak yang terlibat.

Dengan menjual barang tersebut, wali amanat menentukan pelanggaran hukum yang berlaku atau kerugian finansial bagi wali amanat. Karena tidak ada penelitian tentang studi kasus fidusia yang kehilangan uang menjual aset pailit, penelitian ini sangat menarik. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berkaitan secara umum dengan wali amanat yang telah menjadi subjek penelitian sebelumnya. Subjek artikel ini berfokus pada koperasi, karena pada saat force majeure, seperti wabah Covid-19, koperasi dapat dipailitkan karena

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

⁷ Kartini Mulyadi, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001)

⁸ Nindita Widi Afreeporamara, “Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Di Putus Pailit,” *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7 Nomor 2 (2019): 243.

kebangkrutan anggota koperasi. Oleh karena itu, uraian tentang kebangkrutan koperasi pada pasal sebelumnya pada dasarnya tidak cukup. Namun, dalam keadaan tertentu menyatakan pailit koperasi. Tujuan dari penelitian yang dipaparkan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui apakah koperasi secara hukum dapat dipailitkan oleh anggotanya jika gagal di masa pandemi Covid-19.

METODE

Menerapkan metode penelitian secara legal atau normatif.⁹ Penelitian ini juga mendeskripsikan, mengeksplorasi dan menganalisis (analisis deskriptif).¹⁰ Analisis data menggunakan metode kualitatif normatif dilakukan setelah analisis data dengan data primer, yang dihasilkan dari pengolahan data yang berasal dari pengumpulan data berdasarkan buku, artikel jurnal, artikel, karya ilmiah dalam bentuk tesis, dan tesis, serta pengamatan penulis dan pembatasan legislatif (sekunder).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Hukum Kepailitan Koperasi Yang Mengalami Pailit Dimasa Pandemi COVID-19

Keluarga dan gotong royong yang menjadi ciri khas tanah air Indonesia merupakan pedoman koperasi Indonesia. Koperasi mencerminkan watak dan kepribadian negara Indonesia, menggunakan dan menekankan pada gagasan keluarga dan gotong royong, serta memperhatikan kebutuhan alam dan perekonomian. Koperasi Indonesia harus memahami bahwa mereka memiliki identitas Indonesia yang mengacu pada lintasan pertumbuhan negara dan dipengaruhi oleh cara hidupnya.¹¹

Ketika koperasi tidak dapat membayar tagihannya, menyatakan pailit adalah proses yang sangat buruk bagi semua orang yang terlibat, termasuk anggota koperasi dan keberadaan koperasi di masa depan. Selama pembentukan kemitraan kolaboratif, administrator dan anggota kolaboratif harus bekerja sama agar anggota kolaboratif tidak mengirimkan email secara default jika terjadi krisis pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 melemahkan sistem perekonomian, koperasi tidak dapat menjalankan aktivitasnya. Kelalaian tersebut bukan karena kelalaian pengurus koperasi; Masalah kelalaian dapat dipertimbangkan. Karena tujuan koperasi adalah kesejahteraan anggotanya. Akibatnya, koperasi akan berhenti berdagang jika anggotanya mengajukan pailit. Kegiatan yang memajukan kesejahteraan anggota dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip koperasi tidak berhasil sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi. Dalam hal terjadi kebangkrutan koperasi, seluruh kekayaan koperasi digunakan untuk membayar keuntungan kepada anggota koperasi.

R. Aria Wiria Atmaja mendirikan koperasi di Indonesia kolonial sebagai jawaban atas kezaliman penduduk setempat atau masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) yang terjebak dalam perangkap orang yang meminjam uang dengan bunga selangit. Dia digantikan oleh De Wolff van Westerronde, yang juga memiliki pengaruh besar pada masyarakat dan membantu para petani yang terkena dampak sistem Ijon. Kemudian dia mengubah bank menjadi koperasi. Sebagai aturan yang berubah dari sebelum kemerdekaan ke pasca kemerdekaan, koperasi dikendalikan secara individual. Tata cara pertama, Ordonansi Koperasi No. 43, Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 1927 dan Perpu Nomor 21 untuk orang Barat, terbit tahun 1915.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

¹¹ Afifudin Afifudin, "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 106–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.

Menurut Pasal 33(1) UUD NRI Tahun 1945, tujuan perekonomian adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui koperasi.¹² Koperasi harus memberikan layanan mereka dengan cara yang efisien dan praktis, sehingga anggotanya dapat memperoleh manfaat pada saat yang sama dengan biaya operasi yang lebih rendah. Pasal 4 dan 5 UU No. 25 Tahun 1992 mengatakan : “Tugas dan peranan yang sangat netral terhadap masyarakat atau rakyat”.

Direksi menyetujui Anggaran Dasar Koperasi ketika diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992. Hal itu menunjukkan bahwa pendirian koperasi adalah sah, mempunyai akibat hukum yang jelas terhadap perbuatan hukum dan memuat ketentuan-ketentuan yang wajib bagi koperasi, anggota, seperti B. Hukuman untuk Pelanggaran. Saat melakukan tugas atau tugas, diadakan pertemuan antara manajemen, pengawas dan anggota atau dibuat struktur organisasi yang jelas. Pemisahan kekayaan anggota dalam pengurusan koperasi menurut pilar-pilarnya.¹³ Karena sistemnya sudah dikenal dan menguntungkan bagi para anggotanya, dan sebagaimana badan usaha lainnya membutuhkan dana (modal) para anggotanya untuk dapat mensejahterakan, koperasi juga bukanlah badan usaha komersial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.¹⁴ Koperasi memiliki beberapa simpanan termasuk simpanan wajib, preferensial, cadangan, dan sukarela.¹⁵

Partisipasi anggota sangat penting untuk pengembangan atau pertumbuhan masa depan koperasi. Selain keanggotaan, kolaborator juga menjadi pemilik. Karena anggota koperasi melakukan dua tugas sekaligus, maka pengelolaan koperasi ditentukan oleh anggotanya. Dewasa ini, akibat pengaruh globalisasi yang menyebabkan perekonomian dipengaruhi oleh bangsa asing dan membawa banyak masalah dalam kehidupan ekonomi, koperasi diharapkan dapat menjadi sangat kompetitif sebagai pemimpin dan penggerak perekonomian.¹⁶

Kepailitan adalah pembagian yang adil dari hasil penyitaan barang bergerak atau tidak bergerak dari seorang wali amanat yang tidak mampu membayar utangnya sebagai akibat dari keputusan pengadilan. Kata "hukum kebangkrutan" (AS, Italia, dan Prancis) dan "failliet" (Prancis) memiliki arti yang sama dengan "pailit" dalam bahasa Belanda. Menurut undang-undang, hanya mereka yang tidak mampu membayar utangnya, yaitu dalam keadaan keuangan yang buruk (pailit), berhak atas perlindungan kreditur. Melalui undang-undang kepailitan ini, negara berusaha memberikan kesempatan kepada para debitur yang mengalami financial distress (kesulitan keuangan) untuk membayar kembali utang-utangnya, sekalipun tidak dapat dilunasi.¹⁷

Sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata, penyitaan properti atas perintah hakim dapat secara adil mendistribusikan hasil penjualan barang sitaan kepada kreditor, memastikan bahwa kreditor bukan satu-satunya yang mengambil hasil sitaan (concursum creditorium). Pernyataan pengadilan tentang kebangkrutan semata-mata mempengaruhi penyitaan properti; Ini tidak ada hubungannya dengan undang-undang itu sendiri.

Peraturan dasar mengenai “kepailitan di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1905 oleh Pemerintah Belanda *Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905-216 jo. Staatsblad 1906-348*. Pasca kemerdekaan, PP No. 1 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1998 yang kemudian diubah dan digunakan sampai sekarang dengan UU No. 37 tahun 2004. Pembaruan

¹² Fitika Andriani, “Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.P),” *Dinamika Hukum* 18 Nomor 1 (2018).

¹³ Andriani.

¹⁴ Hans Munker, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip – Prinsip Koperasi* (Jakarta: Reka Desa, 2011).

¹⁵ Sri Zulharti, “Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia,” *Guru Membangun* 25 Nomor 3 (2010): 4.

¹⁶ Ratih Kemala Sandy, “Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit.”²⁵ Mulyadi, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*.

¹⁷ Kadi Sukarna Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.

hukum yang dilakukan tersebut mendorong terciptanya supremasi hukum”.¹⁸ Selain itu, kepailitan diatur dalam Pasal 1131-1134 KUH Perdata.

Tujuan Badan Kepailitan adalah untuk bertindak sebagai penjamin pelunasan semua hutang dan sebagai pelindung untuk memastikan bahwa harta bersama yang dijual untuk melunasi hutang dilindungi dan dibagi rata sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan jaminan. UU No. 37 Tahun 2004 memberikan ketentuan yang adil bagi debitur maupun kreditur. Jika debitur memenuhi persyaratan tertentu, seperti dua atau lebih faktur yang telah jatuh tempo, permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga. Hukum perdata bertanggung jawab atas hukum kepailitan. Karena kepailitan dapat dipandang sebagai kepailitan dimana debitur tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka kepailitan memiliki reputasi buruk di beberapa kalangan.¹⁹

Indonesia saat ini dalam fase darurat Covid-19; Epidemik tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 dimulai di kota Wuhan di China pada tahun 2019. Virus ini tersebar luas karena menyerang manusia dan hewan dengan penyakit pernapasan seperti flu dan dapat menyebar melalui batuk dan bersin. Banyak yang meninggal karena peradangan. Pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.²⁰ Pada 11 Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah ini tersebar luas di semua negara.

Pandemi telah menimbulkan berbagai masalah kesehatan, sosial dan ekonomi. Semua negara menderita perlambatan ekonomi mereka, yang mempengaruhi ekonomi global. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan peraturan untuk menahan penyebaran Covid-19, seperti: B. social distancing dan PPKM (pembatasan kegiatan bersama) untuk mencegah penularan kembali ke banyak orang. Berbulan-bulan penerapan PPKM dan kebijakan eksklusi sosial menyebabkan kerugian finansial.

Pelaksanaan PPKM darurat Covid-19 memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap sektor koperasi yang biasanya berjalan lancar dan tidak menghasilkan pendapatan. Executive Order No. 12 Tahun 2020 berimplikasi signifikan terhadap perekonomian. Karena Keputusan Presiden tersebut, situasi Covid-19 termasuk dalam kategori hukum force majeure, yang didefinisikan sebagai krisis dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Oleh karena isi perkara tidak berdasarkan surat wasiat, maka debitur tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai sektor penting masyarakat, koperasi harus beroperasi secara berkelanjutan, legal atau legal (terbuka) untuk kepentingan anggotanya dan secara tepat sasaran.²¹

Konsep yang dikemukakan di atas memperjelas bahwa koperasi merupakan bagian dari sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kesejahteraan anggotanya. Dua gagasan dalam pembentukan badan hukum koperasi adalah persetujuan dan teori kontrak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan yang dibuat oleh para pihak yang meliputi baik perseorangan maupun badan hukum, yang terdiri dari dua atau lebih perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hubungan satu sama lain. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain perjanjian, yurisdiksi, adanya alasan khusus dan sifat halal. Selain itu, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kontrak harus dibuat oleh para pihak yang mengadakan atau menandatangani dengan itikad baik agar kontrak dapat dilaksanakan terhadap pihak-pihak yang mengadakannya. diubah atau dirusak oleh pihak ketiga.

Koperasi adalah badan hukum dan kontrak yang diwakili oleh pengurus koperasi dan modalnya terpisah dari kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu koperasi adalah badan

¹⁸ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Lampung: UBL Press, 2019).

¹⁹ Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).

²⁰ Fakhur Rozi dan Ririn Noviyanti Putri Yamali, “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia,” *Journal of Economics and Business* 2 Nomor 4 (2020): 384.

²¹ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000).

hukum karena pada hakekatnya adalah AD/ART dengan persetujuan anggota dan pengurusnya.²²

Jelas bahwa para anggota juga dapat membubarkan koperasi menurut § 1320 BGB, karena koperasi didirikan atas persetujuan bersama untuk menghidupkan kembali perekonomian. Koperasi dapat mengalami pendapatan dan kerugian saat mereka berkembang. Jika koperasi menghasilkan uang seperti badan hukum lainnya, ia akan berfungsi dengan baik dan berkembang. Jika tidak, kebangkrutan akan terjadi. Jika timbul masalah dalam pengoperasian koperasi, tanggung jawab dan tanggung jawab pidana berlaku. Asas asumsi bersalah adalah salah satu konsep hukum tanggung jawab.

Salah satu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh koperasi. Koperasi harus menunjuk komisi arbitrase eksternal untuk mencegah kebangkrutan koperasi ketika anggota atau kreditur mengirim email ke koperasi. Jika ditentukan bahwa pandemi Covid-19 sebagai penyebab kemerosotan ekonomi secara keseluruhan, tindakan dapat diambil untuk memastikan koperasi dapat terus menjalankan bisnis dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan anggotanya.

Dalam pembubaran koperasi, harus diperhatikan anggota koperasi dan tujuan awal didirikannya koperasi atas dasar gagasan kekeluargaan.²³ Koperasi dapat dibubarkan dengan berbagai cara, antara lain keputusan presiden, rapat umum, dan pembubaran berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Karena merupakan keputusan bersama di hadapan semua anggota, yang juga berperan penting sebagai pemilik koperasi, maka keputusan pembubaran yang dibuat dalam rapat seluruh anggota menghasilkan keputusan definitif yang tidak dapat diajukan banding.²⁴

Hak pembubaran koperasi diberikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang koperasi berdasarkan PP No. 17 Tahun 1994. Pemerintah membubarkan koperasi untuk melestarikan koperasi yang mempunyai misi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memajukan pembangunan. koperasi mandiri yang mudah digunakan di semua kelas sosial.

Di masa krisis Covid-19 saat ini, jumlah koperasi yang bangkrut akibat bangkrut meningkat secara signifikan. Wanprestasi adalah istilah keuangan yang mengacu pada situasi di mana seseorang tidak dapat membayar utangnya atau memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan kontrak. Dalam hal ini, koperasi bertanggung jawab kepada anggota atau krediturnya. UU PKPU No. 37 Tahun 2004 berisi tentang Pailitan terhadap koperasi. Karena tujuan utama pembentukan koperasi bukan untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dan dilakukan secara kolektif, maka lebih baik tidak memulai prosedur kebangkrutan koperasi. Karena ini sangat mempengaruhi kemampuan koperasi dan anggotanya untuk bertahan hidup. Karena Pengadilan Niaga tidak menganggap koperasi sebagai badan hukum dagang, maka UU Kepailitan saat ini tidak dapat diterapkan terhadap putusan pailit koperasi.

Menurut kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, kepailitan koperasi yang terbengkalai dalam keadaan darurat Covid-19 termasuk dalam kategori hukum perdata di negara kekuasaan tertinggi. Koperasi dibentuk atas dasar kekeluargaan dan mempunyai tujuan untuk mengembangkan seluruh anggotanya, memenuhi kebutuhannya dan mandiri. Dari sudut pandang ini, jelas bahwa jika timbul masalah di dalam koperasi, itu harus diselesaikan dengan baik. Dewan memberi mandat pada awalnya untuk bertindak sebagai perantara untuk memastikan kelangsungan hidup koperasi.

²² Jimly dan M. Ali Syaafat Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi* (Jakarta: Press, 2012).

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

²⁴ G Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

PENUTUP

Menyelesaikan koperasi melalui email di masa wabah Covid-19 merupakan solusi yang merugikan banyak pihak, termasuk para anggota koperasi. Dengan adanya pandemi Covid-19, semua bidang kehidupan lumpuh, terutama perekonomian yang berdampak pada kegiatan koperasi. Karena koperasi dianggap tidak membayar baik kepada kreditur maupun anggotanya, maka perselisihan itu harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, karena ketidakmampuan atau kesanggupan membayar itu tidak menunjukkan kesengajaan atau kelalaian pengurus koperasi. Wanprestasi disebabkan oleh koperasi yang tidak beroperasi secara memadai sebelum wabah, seperti koperasi yang berhenti beroperasi dinyatakan bangkrut atau banyak anggota yang tidak mampu membayar kembali pinjaman ketika koperasi kehabisan simpan pinjam. Persatuan Dalam penyelesaian sengketa koperasi harus selalu dijunjung tinggi asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi karena itu hidup dan bertahan. Untuk mencegah kebangkrutan dan memastikan koperasi selalu dapat mengelola keuangannya secara efisien dan sehat, negara memiliki peran dan tanggung jawab yang penting.

Referensi

- Afifudin, Afifudin. "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 106–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.
- Afreeportamara, Nindita Widi. "Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Di Putus Pailit." *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7 Nomor 2 (2019): 243.
- Andriani, Fitika. "Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.P)." *Dinamika Hukum* 18 Nomor 1 (2018).
- Anogara, Pandji. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Syafaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*. Jakarta: Press, 2012.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Modul Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Chairanie, Refhianti. "Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya Boedel Pailit Oleh Negara." *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4 Nomor 1 (2021): 1.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Kartasapoetra, G. *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Kartono. *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3 Nomor 1 (2017): 74.
- Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna. "Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.
- Lumbantobing, Juliana dan Elvis F. Purba. *Ekonomi Koperasi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi, 2002.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyadi, Kartini. *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Munker, Hans. *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip – Prinsip Koperasi*. Jakarta: Reka Desa, 2011.
- Ratih Kemala Sandy, Ni Nyoman dan Ni Gusti Ayu Diah Satyawati. “Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit.” *Kertha Semaya* 6 Nomor 10 (2018): 3.
- Ridwan. “Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 125–46.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: UBL Press, 2019.
- Silitonga, Richad Sahat. “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Penjualan Harta Pailit Jaminan Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KC Pekanbaru (Studi Kasus Kepailitan Koperasi Karyawan Nusantara Lima).” *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 7 Nomor 2 (2019): 80.
- Soeharto, Rachmat. “Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi.” *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 Nomor 1 (2019): 2.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Sukamdiyo. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Wikipedia. “Koperasi.” Wikipedia, 2021.
- Yamali, Fakhur Rozi dan Ririn Noviyanti Putri. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Journal of Economics and Business* 2 Nomor 4 (2020): 384.
- Zulharti, Sri. “Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia.” *Guru Membangun* 25 Nomor 3 (2010): 4.